

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 34/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan adanya pejabat struktural yang mencapai usia pensiun dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 129/Kpts/Sesprov-011/X/2016, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu melakukan perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 14 Tahun 2015, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2016.
 - Lampiran 3 Halaman.